

ABSTRAK

Perhatian masyarakat terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga belakangan ini, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, tampaknya tidak terlepas dari makin kuatnya penghormatan masyarakat internasional terhadap masalah HAM belakangan ini. Hal ini di tandai oleh ditetapkannya berbagai instrumen internasional HAM internasional, baik itu pada tingkat PBB, regional maupun domestik. Di Indonesia sendiri, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai instrumen HAM Internasional tersebut. Namun hingga kini, belum terlihat tanda-tanda angka kekerasan dalam rumah tangga berkurang secara signifikan. Padahal UU PKDRT memiliki beberapa terobosan hukum yang diyakini lebih efektif karena merupakan *Lex Specialist* terhadap KUHP. Diduga hal tersebut terjadi karena UU PKDRT menghadapi banyak masalah terhadap Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kendala-kendala Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pokok permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode yuridis-normative, dengan titik berat pada penelitian normative. Pendekatan yang bersifat yuridis-normative tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini UU PKDRT belum memiliki aturan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan di Wilayah Kab. Tangerang para penegak hukum banyak berbeda pemahaman. Sehingga pelaksanaan UU belum dapat berjalan maksimal, begitu juga halnya dengan langkah sosialisasi, diakui oleh berbagai pihak masih sangat kurang. Kemudian mengenai sarana/prasarana pelayanan terhadap korban juga masih minim di wilayah Kabupaten Tangerang. Beberapa aspek tersebut disarankan untuk segera dibenahi apabila tidak ingin UU PKDRT tersebut kehilangan efektivitasnya. Bahwa ternyata kendala Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah kabupaten Tangerang tersebut menyangkut antara lain, kultur hukum terkait dengan keberanian korban untuk melapor/memproses kasusnya masih minim. Partisipasi masyarakat dalam proses hukum korban juga masih sangat kurang. Sementara itu kendala struktur hukum terkait dengan belum adanya persepsi yang sama pada aparat penegak hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama terkait dengan delik aduan, tindak pidana, pembuktian dan aspek perlindungan hukum.